

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK(e-KTP) DI KECAMATAN BRUNO KAB UPATEN PURWOREJO

Oleh:
Rizki Rahman Halim dan Cicuk Kusmarianto

Abstract

Government's efforts to improve the residence system with well-regulated population, where there will be ID card that are single, accurate and integrated with data nationally. Under Law No 23 of 2006 Article 64 Paragraph 3, which reads where the ID card must provide a space that contains the name electric ID card (e- ID)

This research is a descriptive study with qualitative As for the data collection techniques used were interviews, observsi, and documentation. The conclusion of this study indicates that the implementation e-ID in District Bruno was done successfully. Nevertheless, there were still found some obstacles, such as in term of geography, limitation of infrastructure, as well as network line of data communication.

Keywords: implementation, electric ID card

Pendahuluan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

(UU NO 23 Th 2006). Administrasi kependudukan mempunyai peranan penting dan setrategis, karena penduduk merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, Oleh karena itu, jumlah penduduk Indonesia yang besar harus dicatat, dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan pada prinsipnya diarahkan untuk memenuhi hak azasi setiap orang dalam bidang administarsi

kependudukan tanpa diskriminasi. Peningkatan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam administrasi kependudukan, penyediaan *database* yang lengkap dan akurat merupakan dukungan terhadap perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Administrasi kependudukan yang tertib akan mendukung terwujudnya *good governance*, mengoptimalkan demokratisasi dan melindungi hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mewujudkan

1. Tertib *database* kependudukan yaitu semua penduduk Indonesia terekam dalam *database* dan tidak ada data penduduk yang ganda
2. Tertib penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) yaitu tidak adanya NIK ganda dan semua penduduk memiliki NIK yang terintegrasi secara nasional.
3. Tertib penerbitan dokumen, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta pencatatan sipil dll. Sehingga tidak terjadi adanya dokumen ganda dan palsu.

Administrasi kependudukan di Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya karena *database* kependudukan cakupan dan kualitasnya masih relatif rendah, serta *database* kabupaten / Kota belum tersambung (*offline*) dengan propinsi dan pusat. Untuk nomor induk kependudukan (NIK), belum semua penduduk memiliki NIK dan masih ada NIK ganda. Sementara dokumen kependudukan terutama KTP, masih banyak KTP ganda dan palsu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah mengeluarkan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang Undang ini merupakan landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan menggunakan metode registrasi penduduk, melalui ketentuan ini jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat diadministrasikan secara benar, tertib, teratur dan berkelanjutan. Tindak lanjut dari dikeluarkannya UU No 23 tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 37 tahun

2007 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 23 tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 pasal 64 ayat 3 tentang penerapan kartu tanda penduduk (KTP) yang di dalamnya disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memperbaiki sistem administrasi kependudukan dengan cara, merancang sistem identitas tunggal dalam bentuk elektronik KTP (e-KTP). Penerapan e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun dalam data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi, digagaslah e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Autentikasi menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Dengan demikian e- KTP dapat mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat, dan dapat mendukung peningkatan keamanan Negara.

Elektronik kartu tanda penduduk adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada bulan

Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/ kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. Adapun tujuan penerapan e- KTP antara lain:

1. Memberikan keabsahan indentitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan
2. Memberikan perlindungan status hak sipil setiap penduduk
3. Merupakan bentuk pengakuan Negara bagi setiap penduduk.

Kabupaten Purworejo khususnya Kecamatan Bruno, progam ini telah berlangsung sejak Mei 2012. Proses pencetakan e-KTP dilaksanakan secara massal dan tidak dipungut biaya. Dalam hal ini wajib KTP berperan aktif dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan perekaman data kependudukan di kecamatan masing-masing. Wajib KTP harus datang sendiri tanpa diwakilkan, karena akan dilakukan perekaman data kependudukan secara elektronik mulai dari foto, sepuluh sidik jari , iris mata hingga tanda tangan.

Perekaman data e-KTP ditargetkan selesai pada 31 Desember 2013. Namun dalam kenyataannya masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data e- KTP. Kecamatan Bruno memiliki 18 kelurahan , dari masing-masing kelurahan tersebut masih terdapat beberapa kelurahan yang belum semua warga wajib KTP yang terdata melakukan perekaman data e-KTP. Berdasarkan data yang berada di Kecamatan Bruno wajib e-KTP berjumlah 38.980 namun sampai batas waktu pelaksanaan baru 28. 831 wajib e-KTP yang melakukan rekam data berarti masih ada 10.149 (26%) wajib e-KTP yang belum melaksanakan rekam data.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program e-KTP di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis dan praktis. Secara akademis penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang administrasi publik tentang studi implementasi kebijakan publik. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo tentang masalah yang muncul dalam implementasi program e- KTP.

Tinjauan Pustaka

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab 2006:64). Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat ataupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Horn dalam Wahab, 2006:65). Hakikat utama implementasi adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87).

Nyoman (2005:79) mengemukakan pendapat bahwa implementasi kebijakan yaitu suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintah atau badan pelaksana lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Susilo (2007:174) berpendapat bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktek sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan supaya memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Sedangkan pengertian kebijakan menurut Friedrich yang dikutip oleh Agustino (2006:7) bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut Anderson yang dikutip oleh Agustino (2006:7) kebijakan merupakan Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari

suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Menurut Anderson (dalam Widodo 2010:190) kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. David Easton (dalam Muchsin dan Fadillah Putra 2002:23) mengartikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berweanang seperti pemerintah. Berikut ini akan penulis kemukakan pendapat Budiardjo (2005:56) yang mengemukakan tentang pengertian kebijakan publik adalah suatu kumpulan keputusan yang berupa sasaran atau tujuan program-program yang diambil oleh seorang pelaku kebijakan atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Dengan melihat dari pengertian-pengertian diatas, jadi dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian program yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan-aturan ataupun keputusan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dari suatu kegiatan tertentu dan berorientasi demi kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Seperti dikatakan Udoji (dalam Wahab, 2006:59) *“the execution of policies is as important if not more important than policy making, Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih daripada pembuatan kebijakan, Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Menurut Winarno (2002:29) suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program ataupun kebijakan, oleh karena suatu program

kebijakan yang telah diambil untuk pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan maupun aparatur pemerintah ditingkat bawah. Wibawa (1994:5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindak lanjut dari suatu program. Dengan kata lain Implementasi Kebijakan e-KTP adalah tindak lanjut dari Undang-undang No. 23 Tahun 2006 pasal 64 ayat 3 tentang penerapan kartu tanda penduduk (KTP) yang di dalamnya disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional

Indikator Penelitian ini mengacu kepada pendapat Reply dalam Wibawa (1994:96), implementasi kebijakan mempunyai dua pendekatan yaitu pendekatan yang berfokus pada *compliance* dan pendekatan *what's happening*. Pendekatan yang pertama disebut juga pendekatan kepatuhan, dimana pelaksanaan kebijakan dilihat dari apakah implementasi kebijakan itu sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan Implementasi kebijakan dinyatakan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi peraturan dan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan yang kedua atau disebut juga “ apa yang terjadi”, dimana pendekatan ini melihat dari berbagai sumber atas kejadian-kejadian yang sedang terjadi di lapangan, dimana implementasi sedang berlangsung sehingga apa saja yang berlangsung didalam (terhadap) program dijelaskan oleh pendekatan ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang pertama yaitu pendekatan *compliance* atau kepatuhan. Sehingga indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kesesuaiann implementasi program e-KTP dengan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu Prosedur Standar Operasi Penerapan Kartu Penduduk Elekonik sacara masal tahun 2011/2012 oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan sipil yang meliputi:

1. Pembentukan Kelompok Kerja

Susunan tim Pokja kecamatan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Ketua pokja adalah Camat. Sekretaris Pokja adalah sekretaris Kecamatan, anggota Pokja terdiri dari kepala seksi di Kecamatan, unsur keamanan, unsur kesehatan, Kepala Desa dan atau unsur lainnya yang dipandang perlu.

2. Sosialisasi

Sosialisasi kepada penduduk wajib KTP bertujuan untuk memberikan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam menerapkan KTP Elektronik dan pemanfaatnya sehingga penduduk bersedia datang ketempat pelayanan KTP elektronik sesuai domisili. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara tatap muka, media elektronik, media cetak, spanduk, baliho, banner, billboard dan media lainnya.

3. Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan

Petugas yang ditempatkan di setiap pelayanan KTP elektronik ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota meliputi:

a. Operator

Jumlah operator minimal 4 orang, yang akan bertugas melayani dalam proses perekaman data penduduk dan proses pengambilan KTP elektronik

b. Tenaga Pendukung Pelayanan

Jumlahnya disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah penduduk yang akan dilayani. Tugas tenaga pendukung ini juga melayani dalam proses perekaman data dan pengambilan KTP elektronik.

c. Petugas Supervisi Teknis

Petugas supervisi teknis adalah Pegawai Negeri Sipil di utamakan pejabat Eselon IV dan bisa mengoperasikan computer serta telah mendapat bimbingan teknis penerapan KTP elektronik. Tugasnya lebih kepengawasan dan pengaturan pelaksanaan KTP elektronik.

4. Penyiapan Tempat Pelayanan
 - a. Penempatan Pelayanan KTP ada di 2 tempat yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di Kecamatan.
 - b. Sarana dan Prasarana tempat pelayanan KTP elektronik. Semua yang diperlukan di dalam maupun di luar ruangan disiapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, guna memperlancar pelaksanaan KTP elektronik.
5. Pelaksanaan penerapan KTP elektronik
 - a. Pendistribusian dan pemasangan perangkat KTP elektronik
Perangkat untuk tempat pelayanan KTP elektronik di Kecamatan meliputi perangkat keras dan perangkat lunak
 - b. Pemasangan perangkat jaringan komunikasi data.
Perangkat jaringan komunikasi data menggunakan sistem *Virtual Private Network* yang meliputi perangkat komunikasi berupa modem, router dan tower momopool/triangle, pemasangan antena parabola atau penggalian saluran bawah tanah,
 - c. Bimbingan teknis
Bimbingan teknis operator dilaksanakan oleh pihak penyelia kepada operator yang akan ditugaskan di tempat pelayanan KTP elektronik.
 - d. Mobilisasi penduduk wajib KTP
Prinsip mobilisasi penduduk wajib KTP adalah penduduk datang ke tempat pelayanan sesuai dengan jadwal pada surat panggilan, lancar, aman, nyaman, tertib dan berhasil melaksanakan penyelesaian KTP elektronik secara masal. Tahapan kegiatan mobilisasi ini meliputi perencanaan penyiapan wajib KTP, penyiapan surat panggilan dan mendatangkan penduduk wajib KTP ke tempat KTP elektronik.

e. Pelayanan Verifikasi data

Pelayanan verifikasi data mencakup perekaman pas foto, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk ditempat pelayanan KTP elektronik yang tetap (statis).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara jelas kenyataan empiris yang terjadi di lapangan serta menuangkannya kedalam pernyataan- pernyataan sesuai dengan fenomena yang terjadi (Moleong, 2006:11). Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah implementasi program e-KTP di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sample dengan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 1998:128). Adapun tujuan penggunaan teknik sampling ini adalah untuk mendapatkan orang-orang yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti yang nantinya akan dijadikan sebagai informan yaitu:

1. Kepala Kecamatan
2. Sekretaris kecamatan
3. Operator e-KTP
4. Pegawai e-KTP
5. Ketua Pelaksana
6. Warga Kecamatan Bruno

Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program e-KTP di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Pembentukan Kelompok kerja dalam pelaksanaan program e-KTP sangatlah penting karena hal ini akan membantu dalam mengkoordinasikan pada setiap daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat dan sekretaris Kecamatan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembentukan kelompok kerja program e-KTP di Kecamatan Bruno sudah terkoordinasi dengan baik, disana dibagi menjadi 4 titik yaitu utara, selatan, barat dan timur. Titik utara dipusatkan di Blimbing, titik selatan di Puspo, titik barat di Cepedak dan titik timur di kantor UPTK. Pembentukan kelompok kerja ini bertujuan untuk mengintensifkan kerja dari petugas. Namun masih terjadi kendala, yaitu sulitnya medan di Desa Cepedak, di desa ini jalannya paling sulit dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Selain itu jarak antara rumah-rumah penduduk masih berjauhan yang menyebabkan kurang efektifnya dalam mengkoordinasi para warga.

Sosialisasi kepada masyarakat adalah untuk mendapat dukungan dari publik mengenai program yang akan dilakukan sehingga target dari program yang sudah di rumuskan bisa tercapai. Untuk mendapatkan dukungan tersebut pihak pemberi sosialisasi harus menginformasikan secara jelas dan mudah ditangkap oleh masyarakat, misalnya tujuan program apa, jadwal dan dimana akan dilakukan. Sosialisasi e-KTP di Kecamatan Bruno berdasarkan keterangan dari sekretaris Kecamatan Bruno, dan warga masyarakat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana program e-KTP di Kecamatan Bruno memang sudah terlaksana. Sosialisasi sudah dilaksanakan melalui dua cara yaitu cara formal dan non formal. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan tugasnya yaitu memberikan informasi kepada kelompok sasaran dengan cara memanggil aparat dibawahnya, seperti para kepala desa, kemudian kepala desa memanggil para ketua RW dan RT serta para tokoh

masyarakat untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat diwilayahnya masing –masing. Namun, sosialisasi yang sudah terlaksana tersebut masih kurang menjelaskan secara rinci mengenai apa pentingnya e-KTP tersebut sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang pelaksanaan program e-KTP yang akan mereka lakukan. Warga hanya mengetahui waktu pelaksanaan tanpa mengetahui lebih mendalam mengenai kegunaan atau keuntungan e-KTP. Permasalahan ini disebabkan, pertama yaitu kurang detailnya penjelasan dari petugas saat sosialisasi menyebabkan masih banyak warga yang kurang sadar akan arti penting dari e-KTP. Begitu juga saat pelaksanaannya, masih banyak warga yang belum meluangkan waktu untuk melakukan perekaman data. Warga masih banyak yang memiliki kesibukan masing-masing, baik itu bekerja, sekolah maupun kesibukan lainnya. Kedua, masih ada warga yang belum atau tidak melapor mengenai keberadaan mereka yang sudah pindah atau meninggal dunia. Warga yang sudah meninggalkan Kecamatan Bruno baik itu pindah tempat tinggal maupun meninggal dunia yang belum dilaporkan, mereka masih masuk kedalam daftar warga wajib perekaman data.

Penyiapan tenaga teknis pelayanan antara lain operator perekaman data, tenaga pendamping, tenaga supervisi dan tenaga pendukung lainnya sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo. Menurut Kepala Kecamatan Bruno dan sekretaris Kecamatan, pelaksanaan maupun penyiapan tenaga teknis memang lebih dominan dari pemerintah pusat sehingga dari pihak kecamatan tidak banyak ikut andil dalam penyiapan tenaga teknis ini. Kecamatan hanya menambah beberapa petugas untuk membantu di bagian pendaftaran, menyediakan tempat pemotretan dan undangan bagi warga yang terdaftar melalui kepala desa. Pelaksanaan dan penyiapan tenaga teknis dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Bruno sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur pelaksanaan.

Dalam penyiapan tempat pelayanan penulis melakukan wawancara dengan Camat, sekretasi kecamatan, dan Ketua Pelaksana e-KTP Kecamatan Bruno. Dapat disimpulkan bahwa penyediaan tempat untuk mendukung kelancaran program sudah cukup baik. Penyiapan tempat pelayanan pelaksanaan program e-KTP ini disediakan sepenuhnya oleh kecamatan. Tempat yang disediakan antara lain ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan ruang server serta ruang untuk melakukan pemilahan dan menyimpan KTP elektronik sebelum dibagikan kepada penduduk. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan tempat duduk. Peralatan kantor seperti meja pelayanan, meja komputer dan kursi yang ditata sedemikian rupa sehingga petugas operator dan penduduk nyaman. Kain latar pengambilan pas photo warna merah dan biru. Nomor antrian dibuat sejumlah minimal rencana pelayanan wajib KTP perhari. Papan pengumuman untuk menempelkan gambar proses pelayanan KTP elektronik dan informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penerapan KTP elektronik.

Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat KTP elektronik. Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan e-KTP. Secara edial memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan e- KTP yang telah disepakati. Dalam mengetahui bagaimana proses pendistribusian dan pemasangan perangkat e-KTP ini, penulis melakukan wawancara dengan Camat, Sekretaris Kecamatan, ketua pelaksana e-KTP. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pendistribusian dan pemasangan perangkat dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Bruno sudah terlaksanan dengan baik, Semua peralatan dikirim dari pusat pihak kecamatan tinggal menempatkannya. Peralatan yang diterima antara lain: perangkat keras yang terdiri 1 buah server untuk data base dan AFIS, 1 buah UPS 2200 VA, 2 buah komputer Desktop PC, 2 buah UPS 1000 VA, 2 buah Fingerprint Scanner, 2 buah Iris Scanner, 2 buah Smartcard reader, 2 buah Signature Pad, 1 buah Digital

scanner, 1 buah Switch dan cabling, 1 buah Harddisk Eksternal, 2 buah Camera Digital, 2 buah Tripod. Perangkat lunak yang terdiri 1 buah Operating system, 1 buah Database Engine, 1 buah aplikasi perekaman sidik jari, 1 buah anti virus client, 1 buah anti virus server.

Pemasangan perangkat Jaringan Komunikasi Data. Menurut hasil wawancara dengan Camat, Sekretaris Kecamatan dan ketua pelaksana e-KTP, dapat disimpulkan bahwa pemasangan perangkat sudah terpasang dengan baik yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak pusat namun untuk jaringannya masih belum maksimal karena masih sering terjadi gangguan koneksi bahkan sering terjadi off line jaringan ke pusat. Hambatan ini terjadi karena wilayah Kecamatan Bruno merupakan pegunungan sehingga server yang menghubungkan anatara Kecamatan ke pusat sering terputus. Hal ini sangat menghambat proses perekaman data yang seharusnya terhubung langsung dengan pusat. Apabila terjadi *offline* bagian perekam data harus menunggu hingga jaringan kembali *online* sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab program e-KTP belum selesai sampai penelitian ini dilakukan.

Bimbingan Teknis. Biasanya sebelum dilakukan sebuah program baru, pasti akan dilakukan bimbingan teknis untuk para pelaksana kegiatan tersebut. Menurut sekretaris Kecamatan Bruno, Ketua pelaksana program e-KTP dan operator e-KTP. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bimbingan teknis ini sudah dilaksanakan oleh pihak penyedia kepada operator sebelum pelaksanaan program e-KTP berlangsung. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan harapan agar semua pihak yang akan melaksanakan program ini sudah paham dengan apa yang harus dilakukan serta dapat memperlancar pelaksanaan e-KTP.

Mobilisasi Penduduk Wajib e-KTP. Hasil wawancara dengan ketua Pelaksana e-KTP dan Operator e-KTP, dan warga Kecamatan Bruno dapat disimpulkan bahwa mobilisasi perekaman data di Kecamatan Bruno jika dilihat dari pihak pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Desa, sudah dirasa cukup berjalan lancar. Ujung tombak dari

mobilisasi adalah para ketua RT diwilayah masing-masing. Ketua RT memberitahukan kepada warga ketika akan membagikan undangan pembuatan e-KTP, menempelkan kertas pengumuman di papan informasi warga, maupun menginformasikan sewaktu ada acara kumpul warga ataupun arisan di wilayahnya. Namun masih ada kendala pada bagian geografis, yaitu di Kecamatan Bruno yang seluruh wilayahnya adalah pegunungan yang menyebabkan masih belum semua warga jompo dan sakit dapat didatangi oleh petugas, sedangkan keterbatasan dari alat rekam ini yang hanya disediakan 2 unit saja sehingga warga harus mengantri cukup lama. Selain itu, masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman data baik karena berada diluar kota maupun karena adanya kesibukan lain yang berbarengan dengan jadwal undangan perekaman di UPTK Kecamatan Bruno.

Pelayanan Verifikasi Data. Menurut pegawai e-KTP, operator e-KTP dan warga Kecamatan Bruno, verifikasi perekaman data, untuk prosesnya sudah cukup lancar. Warga datang mengisi daftar hadir, kemudian menunggu panggilan, pemohon e-KTP diperlihatkan data diri di layar monitor apakah sudah benar atau belum. Bila sudah benar kemudian dilakukan pemotretan, diambil sampel iris mata, sidik jari dan tanda tangan elektronik. Namun pada saat di dalam ruangan perekaman, pihak operator kurang memberikan pengarahan kepada warga peserta rekam data. Operator hanya mengarahkan untuk duduk dan melihat kamera lalu difoto, tidak ada aba-aba terlebih dahulu sehingga faktor kesiapan dari warga masih kurang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di Kecamatan Bruno, dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan implementasi program e-KTP sudah terlaksana cukup baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi tersebut, antara lain:

1. Pada saat pembentukan kelompok kerja yaitu sulitnya medan di Desa Cepedak, di desa ini jalannya paling sulit dibanding dengan desa-desa

yang lain. Selain itu jarak antara rumah-kerumah penduduk masih berjauhan yang mengakibatkan kurang efektifnya dalam mengkoordinasi para warga.

2. Pada bagian mobilisasi yaitu lokasi yang sulit dan jauh dari tempat perekaman data sehingga warga kurang antusias dalam melaksanakan perekaman data.
3. Pada saat sosialisasi, petugas kurang jelas dalam penyampaian informasi, hal ini menyebabkan masih ada warga yang kurang sadar akan arti penting e-KTP, sehingga masih banyak warga yang belum dapat meluangkan waktu untuk melakukan rekam data karena masih sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan mereka masing-masing.
4. Masih ada warga yang belum melaporkan mengenai keberadaan mereka, yang sudah pindah maupun meninggal dunia, sehingga data wajib e-KTP di Kecamatan Bruno kurang *up to date*.
5. Alat yang digunakan dalam proses perekaman data e-KTP hanya berjumlah 2 unit , hal ini menyebabkan banyak warga yang mengantri sehingga menghambat kerja para petugas.
6. Jaringan komunikasi data juga menjadi penghambat proses pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Bruno. Jaringan ini masih belum berjalan maksimal karena sering terjadi *offline network* atau jaringan yang menghubungkan UPTK ke pusat mati. Hal tersebut diakibatkan karena medan atau lokasi wilayah Bruno merupakan pegunungan sehingga jaringan yang dipancarkan dari pusat sulit untuk menembus atau diterima.

Rekomendasi

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi mengenai implementasi program e-KTP untuk Kecamatan Bruno sebagai berikut:

1. Untuk mobilisasi warga sebaiknya menggunakan sistem tunggu di lokasi pembuatan e-KTP, dan sistem jemput bola, yaitu petugas mendatangi

langsung ke lokasi yang paling jauh dan sulit untuk mendatangi lokasi/tempat perekaman data e-KTP.

2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi susulan agar warga bisa lebih paham, dan petugas sebaiknya memberikan penjelasan secara detail tentang tujuan dan manfaat e- KTP.
3. Mengenai jaringan ke pusat yang masih kurang bagus diharapkan adanya perangkat penguat jaringan agar tidak terjadi *offline network* sehingga komunikasi dalam mengirimkan data dari kecamatan ke pusat dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan jaringan lagi.
4. Petugas operator e-KTP dalam proses perekaman sebaiknya memberikan pengarahan saat perekaman data berlangsung, agar warga lebih siap dan mendapatkan hasil yang memuaskan

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.

Arikunto, Suharsini. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineke Cipta.

Budiarjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang : Avernes Press.

Moloeng, L. J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung

Nyoman, Sumardi. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : CV. Citra Utama.

Susilo. 2007. *Panduan Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.

Widodo, Joko. 2010. *Good Governance Telaah dari dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendekia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta UGM, Press.

Peraturan Perundangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk